

**PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA
MALAYSIA DAN KOREA UTARA BERDASARKAN
KONVENSI WINA 1961**

SKRIPSI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**Oleh :
Made Mita Sankari Dewi
NIM. 1914101128**

UNDIKSHA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.


NIP. 198412272009121007

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.


NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Made Mita Sankari Dewi ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 12 Juli 2023

Dewan Penguji,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Mita Sankari Dewi

Tempat, dan Tanggal Lahir : Sidatapa, 25 Juli 2000

NIM : 1914101128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dan Korea Utara Berdasarkan Konvensi WINA 1961”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 12 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



Made Mita Sankari Dewi

Nim. 1914101128

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dan Korea Utara Berdasarkan Konvensi WINA 1961”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis yang telah banyak membantu. Penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
5. Ibu I Gst Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Wayan Wirayasa dan Ni Made Mustri yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga bisa terselesaikan skripsi ini.
7. Kakak penulis, Luh Morin Karisma Dewi yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Kepada teman-teman Kelas D angkatan 2019 “Rebechi” yang telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
11. Dan penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 12 Mei 2023

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Masalah.....	15
1.6 Manfaat Masalah.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ekstradisi.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	33
2.5 Tinjauan Umum Tentang Konvensi Wina 1961.....	36
2.6 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Pendekatan Penelitian.....	46
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5 Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	48
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara Berdasarkan Pada Konvensi Wina 1961.....	46

4.1.1 Dasar Korea Utara Melakukan Pemutusan Hubungan Diplomatik .	55
4.1.2 Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara	57
4.2 Akibat Hukum Yang Terjadi Bagi Malaysia dan Korea Utara Menurut Konvensi Wina Tahun 1961	62
BAB V PENUTUP.....	78
5. 1 Simpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP.....	85

